

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEWA TERHADAP
PENGEMBALIAN KENDARAAN RODA EMPAT
DI PT GLOBAL KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : AKLY PEBRI
NPM : 2074201173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

*Banyaklah masa antara masa
Tidak seelok bersuka
Janganlah engkau bermuram durja
Sanak, esok kita wisuda*

*Tuan puteri tersandung batu
Terluka kakinya mengaduh kini
Tinggalkan sudah sedihmu itu
Suka citanya tibalah kini*

Oleh: Akly Pebri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING

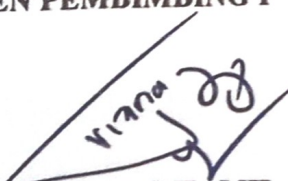


TANDA PERSETUJUAN

NAMA : AKLY PEBRI
NPM : 2074201173
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEWA TERHADAP
PENGEMBALIAN KENDARAAN RODA EMPAT DI PT
GLOBAL KECAMATAN SUKAJADI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Yeni Triana, S.H., MH

DOSEN PEMBIMBING II


Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H





UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : AKLY PEBRI
NPM : 2074201173
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEWA
TERHADAP PENGEMBALIAN KENDARAAN RODA
EMPAT DI PT GLOBAL KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : AKLY PEBRIAN
NPM : 2074201173
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A 81 94 94
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akly Pebri

NPM : 2074201173

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian
Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi
Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2024

Yang Membuat Pernyataan,

 **AKLY PEBRI**

NPM: 2074201173

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr. Wb "

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata'ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
6. Ibu Dr. Yeni Triana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Roslana atas do'a, restu dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata.

Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, April 2024
Penulis,

Akly Pebri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	16
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Sejarah Berdirinya Kecamatan Sukajadi.....	21
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru.....	22
C. Sejarah Berdirinya PT Global Pekanbaru	25
D. Struktur Organisasi PT Global Pekanbaru	27

BAB III	DESKRIPSI PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MENURUT	
	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	28
A.	Definisi Perjanjian, Bentuk-Bentuk Perjanjian dan Jenis-Jenis Perjanjian	28
B.	Sarat Sah Perjanjian	32
C.	Deskripsi Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Salah Satu Jenis Perjanjian Bernama (<i>Benoemde/Nominaatcontracten</i>)	32
D.	Unsur-Unsur dalam Perjanjian Sewa Menyewa	34
E.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	35
F.	Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	36
G.	Deskripsi Wanprestasi dan Sanksi Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa	36

BAB IV	PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEWAWA TERHADAP	
	PENGEMBALIAN KENDARAAN RODA EMPAT DI PT	
	GLOBAL KECAMATAN SUKAJADI KOTA	
	PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-	
	UNDANG HUKUM PERDATA	40
A.	Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
B.	Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	62

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	86

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	18
Tabel IV. 2	Tarif Sewa Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Global.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Luas Wilayah Kecamatan Sukajadi dan Luas Masing-Masing Kelurahan di Dalam Wilayah Administrasinya	23
Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Keterlambatan Pengembalian Objek Sewa oleh Penyewa/Penerima Sewa Kendaraan di PT Global.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kecamatan Sukajadi	22
Gambar II. 2	Struktur Organisasi PT Global Pekanbaru	27
Gambar IV. 1	Surat Perjanjian Penyewaan Mobil di PT Global	43
Gambar IV. 2	Proedur Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Global	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Dosen Pembimbing.....	78
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.....	79
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari PT Global.....	80
Lampiran 4	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	81
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	83

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui; *Kedua*, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiannya: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian di PT Global; populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan; sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis kualitatif dan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berjalan dengan baik pada tahun 2021 sampai 2023. Hal tersebut terbukti masih ada keterlambatan pengembalian kendaraan sewa oleh penyewa kendaraan di perusahaan tersebut. Faktor yang menghambatnya, yaitu *pertama*, Faktor masyarakat: Penyewa kendaraan kurang disiplin dalam mentaati perjanjian yang dipengaruhi oleh adanya kedekatan antara penyewa dengan pemilik perusahaan penyewaan kendaraan; Kendala dan kondisi perjalanan yang dihadapi penyewa kendaraan di jalan seperti kemacetan jalan; Terkait dengan kepentingan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu berpengaruh pada pengembalian sewa yang juga tidak tepat waktu. *Kedua*, Faktor sarana/fasilitas, yaitu yaitu beberapa kekurangan sarana jalan raya yang menyebabkan kemacetan sehingga penyewa kendaraan terlambat mengembalikan kendaraan sewa. Upaya mengatasi hambatan: *Pertama*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat maka sebaiknya ketentuan denda benar-benar diterapkan oleh pihak PT Global; penyewa kendaraan manajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika terjadi hambatan di jalan seperti kemacetan tidak membuatnya terlambat, selain itu sebaiknya pihak PT Global menerima alasan keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa sepanjang itu bukan kesengajaan dan mengandung pelanggaran hukum; penyewa kendaraan dapat melakukan perhitungan waktu dengan baik terhadap pekerjaannya sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan melengkapi infrastruktur jalan

Kata Kunci: Mobil, Sewa Menyewa, PT Global

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau tumbuh berkembang dari waktu ke waktu di era globalisasi dan teknologi yang membuat masyarakatnya hidup dengan berbagai tuntutan kehidupan salah satunya di bidang transportasi terutama transportasi darat. Hal tersebut didukung dengan penelitian dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa:

Kota Pekanbaru merupakan sebuah Ibu Kota Provinsi dengan Pertumbuhan penduduk cukup tinggi, serta peningkatan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan tuntutan laju pembangunan yang tinggi yang berimplikasi pada peningkatan mobilitas yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu guna terpenuhinya segala pergerakan aktivitas penduduknya perlu didukung dengan penyediaan fasilitas transportasi yang memadai, terutama transportasi darat.¹

Tuntutan hidup tersebut harus diimbangi dengan adanya hukum yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara

¹ M. Taufik Nizam, Puji Astuti dan Mardianto Manan, Persepsi Masyarakat Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di Jalan Riau Kota Pekanbaru, *Jurnal Unaya*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 2.

kepastian dan perlindungan hukum”.² Salah satu hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur mengenai hal yang bersifat privat dalam konsep keperdataan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Pekanbaru sering menggunakan jasa persewaan mobil yang dilaksanakan dalam perjanjian sewa menyewa. “Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang.”³ Salah satu jasa persewaan mobil tersebut adalah PT Global yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis juga diketahui bahwa usaha PT Global tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

Menurut Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sewa menyewa adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihaknya tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Berdasarkan definisi diatas diketahui perjajian tersebut timbul karena perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 71.

³ A. A Pradnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*), *Jurnal Advokasi*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 122.

bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Artinya, persetujuan/perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan atau dengan kata lain perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat tersebut lahir karena adanya persetujuan/perjanjian.

Terkait dengan definisi perjanjian secara yuridis terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Sedangkan Subekti mengartikan "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."⁴ Klausul Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terpenuhi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan antara pihak PT Global dengan penyewa kendaraan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui kendaraan bermotor roda empat yang disewakan di PT Global adalah Toyota Alphard, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Hiace, Toyota Avanza Daihatsu Xenia, Mitsubishi Pajero, Mitshubishi X-Pander, beberapa jenis mobil Double Cabin dan Bus parawisata.

Terkait dengan ketentuan waktu pengembalian kendaraan roda empat yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa, maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa di PT Global, perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat dilaksanakan secara tertulis

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, (Jakarta : Intermasa, 1990), hlm. 16.

dimana penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Penyewa kendaraan roda empat akan mengembalikan kendaraan yang disewa tepat waktu sesuai dengan berapa lama kendaraan tersebut disewa dalam hitungan per 24 jam dimulai saat kendaraan roda empat diserahkan oleh pihak PT Global kepada penyewa kendaraan roda empat.
2. Jika terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan roda empat oleh penyewa, maka penyewa wajib membayar denda keterlambatan kepada pihak PT Global sebesar 10% setiap jamnya dari biaya sewa yang seharusnya dibayarkan. Kemudian ketika keterlambatan pengembalian kendaraan roda empat tersebut melebihi 5 jam, maka penyewa wajib membayar denda 100% dari biaya sewa yang seharusnya dibayarkan

Kewajiban diatas harus dipenuhi masyarakat yang hendak menyewa kendaraan roda empat di PT Global. Sehingga dapat dikatakan perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di PT Global juga mengandung unsur perjanjian baku. “Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.”⁵ “Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta menerima atau menolak isinya.”⁶

Saat melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut pihak PT Global dengan penyewa kendaraan harus memenuhi syarat sah perjanjian

⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 145.

⁶ *Ibid*, hlm. 147.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dimana berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa hal tersebut sudah terpenuhi dan dituangkan oleh pihak PT Global dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara pihak tersebut dengan penyewa/penerima sewa kendaraan.

Setiap perjanjian yang telah disepakati berlaku mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Klausul Pasal ini disebut asas *pacta sunt servanda* yang secara teoritis dinyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.”⁷ Sehingga suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat antara pihak PT Global dengan penyewa merupakan bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pemberi sewa dan penerima sewa.

⁷ Much. Nurachmad, *Buku Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 6.

Perjanjian yang bersifat timbal balik seperti perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dimana si penerima sewa memiliki hak untuk menerima dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan sebagai kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak pemberi sewa memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk menyerahkan obyek sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati para pihak. Dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat dua orang atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu hal baik sebagai kewajiban maupun sebagai hak si penerima sewa dan si pemberi sewa.⁸

Persoalan kemudian timbul ketika diantara pembuat perjanjian tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan. Dimana berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sepanjang 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai 2023 masih terjadi permasalahan pihak penyewa/ penerima sewa tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa antara para penyewa/penerima sewa dengan pihak PT Global. Permasalahan tersebut adalah Penyewa/penerima sewa dengan sistem lepas kunci (menyewa kendaraannya saja tidak sekaligus menyewa supir dari PT Global) terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya dengan merk Toyota Innova, Toyota Avanza, X-Pander dan kendaraan double cabin dengan total kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus

Pada hakekatnya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa baik si pemberi sewa maupun penerima sewa wajib memenuhi prestasinya masing-masing. Namun fakta sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

⁸ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 222.

penyewa/penerima sewa tidak melakukan prestasi sesuai yang telah mereka perjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat atau dengan kata lain melakukan Wanprestasi. “Prestasi berasal dari bahasa Belanda “*prestatie*” yang berarti ketepatan janji untuk memenuhi isi perjanjian, sedangkan Wanprestasi atau ingkar janji berarti prestasi yang buruk. Wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai yang diperjanjikan.”⁹

Latar belakang diatas telah menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) yaitu Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat antara penyewa kendaraan dan pihak PT Global dengan (*Das Seins*) (penerapan hukum dalam masyarakat) yaitu keterlambatan pengembalian kendaraan bermotor roda empat yang disewa oleh penyewa/penerima sewa kepada pihak PT Global, sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”¹⁰ Penelitian hukum yang dimaksud mengangkat sebuah judul: **“Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”**

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 371.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Srata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Bagi pelaku usaha: Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat di Kecamatan Sukajadi yaitu PT Global terkait pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap

pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Buku Ke Tiga Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan menyatakan: “Perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa “perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹¹

Menurut R. Subekti, bahwa “perjanjian ialah suatu peristiwa di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, terkait definisi perjanjian maka ia menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian ialah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus juga membebankan sebuah kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹³

¹¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

¹² Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 16.

¹³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Secara yuridis perjanjian dianggap sah apabila terpenuhi seluruh syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian disebut juga sebagai kontrak. Hal tersebut berdasarkan rumusan dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan rumusan kontrak, adalah:

an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing.” Dalam rumusan ini kontrak yaitu perjanjian yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih yang karenanya menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Sedangkan Erman Rajagukguk, memberikan pengertian tentang kontrak, bahwa: “pada hakekatnya suatu kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya dan terkait dengan bagaimana para pihak tersebut diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.”¹⁶ Dalam tinjauan yuridis, perjanjian/

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ke-41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

¹⁵ A. Garner Bryan, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, (United States of America: West Publishing Co, 1990), hlm. 322.

¹⁶ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, 1994), hlm.1.

kontrak merupakan salah satu dasar terbentuknya hukum perjanjian/kontrak.

Hukum kontrak menurut Lawrence M. Friedman, diartikan bahwa: “Hukum kontrak ialah seperangkat hukum yang berorientasi terhadap pengaturan aspek tertentu dari pasar dan mengatur suatu jenis perjanjian tertentu.”¹⁷ Sedangkan Salim. HS mendefinisikan tentang hukum kontrak, bahwa:

hukum kontrak ialah Keseluruhan hal terkait/yang bersangkutan mengenai kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan guna menimbulkan akibat hukum.”¹⁸

2. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw/ Good Faith*)

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985, itikad baik diartikan sebagai berikut:

- a. Kejujuran pada waktu membuat perjanjian
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya)

¹⁷ Whisnu Basuki, *Hukum Amerika Suatu Pengantar*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 196.

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

- c. sebagai keputusan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Para pihak harus teguh janji/ perkataannya
2. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak
3. Para pihak memenuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat, jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian

“Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi harus jga mengacu ada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab itikad baik ini merupakan bagian dari masyarakat.”²⁰

Mengingat urgensi itikad baik, maka kemudian dalam perjanjian/ perikatan/ kontrak dipergunakan Asas Itiad Baik. Menurut Abbas Salim,

Asas itikad baik merupakan asas yang mengandung substansi bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak²¹

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 52.

²⁰ Latifa Mustafida, *Penerapan Doktrin Misburk Van Omstandigheiden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 19.

²¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 11.

Menurut R.Subekti, “Asas itikad baik (*Good Faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.”²² Hal senada juga dikemukakan oleh Van Dunne Dan Van Der Burgh. Terkait hal tersebut, maka Van Dunne Dan Van Der Burgh, menyatakan bahwa:

Asas Iktikad Baik memiliki peranan yang cukup vital. Oleh sebab itu pada setiap perundingan-perundingan atau perjanjian antar para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam membuat perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik. Iktikad baik para pihak biasanya ditekankan pada tahap pra perjanjian, namun secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lainnya.²³

“Dalam sebuah kontrak/ perjanjian, asas itikad baik harus dilaksanakan pada keseluruhan tahapan.”²⁴ Tahapan tersebut meliputi:²⁵

- a. Tahap pra kontraktual,
“ialah para pihak akan mengikatkan diri dalam kontrak pada umumnya melakukan proses tawar menawar (*bargaining process*). Salah satu pihak memberikan penawaran (*offer*) sedang pihak yang lain akan memberikan penerimaan (*acceptance*) manakala ia menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama. Lazim

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hlm. 41.

²³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

²⁴ *Ibid*, hlm. 4.

²⁵ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *Acta Djurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 297.

- juga proses ini disebut sebagai proses negosiasi untuk menuju terciptanya kata sepakat (*mutual consent*).”²⁶
- b. Tahap Kontraktual
“ialah adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Pada tahap ini juga terdapat kewajiban hukum atas itikad baik yang akan ditandatangani yang biasa disebut *the obligation to exercise due diligence*”²⁷
 - c. Tahap Pelaksanaan Kontrak, yaitu pelaksanaan perjanjian.

3. Teori Wanprestasi

Secara garis besar para sarjana merumuskan bahwa: “Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur telah tidak memenuhi prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur atas salahnya.”²⁸ “Unsur salah yang dimaksud adalah unsur salah pada debitur atas tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya.”²⁹

Prestasi yang dimaksud Secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- 1. Memberikan sesuatu
- 2. Berbuat sesuatu
- 3. Tidak berbuat sesuatu

Menurut J. Satrio, wujud Wanprestasi dapat dikategorikan dalam tiga hal sebagai berikut:³⁰

- 1. Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi
- 2. Keliru dipenuhi
- 3. Terlambat dipenuhi

²⁶ Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1985), hlm. 28.

²⁷ Kartini Muljadi, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1994), hlm. 16.

²⁸ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut...*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

Suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³¹

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*), sebagaimana dikatakan oleh Hadari Nawawi, bahwa:

Studi lapangan (*field reseach*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat/mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu-isu terhangat yang kini berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.³²

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah PT Global yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

Hal yang mendasari ketertarikan penulis untuk menjadikan PT Global sebagai lokasi penelitian adalah sepanjang 3 tahun terakhir masih terjadi permasalahan pihak penyewa/ penerima sewa sistem lepas kunci (menyewa kendaraannya saja tidak sekaligus menyewa supir dari PT Global) tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa antara para penyewa/penerima sewa dengan pihak PT Global. Permasalahan tersebut adalah Penyewa/penerima sewa terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya dengan merk kendaraan yaitu Toyota Innova, Toyota Avanza, X-Pander dan kendaraan double cabin dengan total kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya.”³³.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1). Pemilik PT Global sebanyak 1 (satu) orang.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

- 2). Penyewa Mobil di PT Global yang terlambat mengembalikan mobil yang disewanya sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 7 (tujuh) orang

b. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”³⁴ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Pemilik PT Global sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Penyewa Mobil di PT Global yang terlambat mengembalikan mobil yang disewanya sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Pemilik PT Global	1	1	100
2.	Penyewa Mobil di PT Global yang terlambat mengembalikan mobil yang disewanya sepanjang 3 tahun terakhir	7	3	2

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan sesuai permasalahan ini, yaitu: Pemilik PT Global; Penyewa Mobil di PT

³⁴ *Ibid*, hlm. 81.

Global yang melanggar perjanjian sewa menyewa sepanjang 3 tahun terakhir.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara non struktural

Adalah metode wawancara dimana si peneliti tidak terikat daftar pertanyaan, sehingga peneliti bebas menanyakan suatu hal yang hendak ditanyakan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berjalan dengan baik pada tahun 2021 sampai 2023. Hal tersebut terbukti masih ada keterlambatan pengembalian kendaraan sewa oleh penyewa kendaraan di perusahaan tersebut
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban penyewa tersebut berasal dari 2 faktor, yaitu *pertama*, Faktor masyarakat: Penyewa kendaraan kurang disiplin dalam mentaati perjanjian yang dipengaruhi oleh adanya kedekatan antara penyewa dengan pemilik perusahaan penyewaan kendaraan; Kendala dan kondisi perjalanan yang dihadapi penyewa kendaraan di jalan seperti kemacetan jalan; Terkait dengan kepentingan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu berpengaruh pada pengembalian sewa yang juga tidak tepat waktu. *Kedua*. Faktor sarana/fasilitas, yaitu beberapa kekurangan sarana jalan raya yang menyebabkan kemacetan sehingga penyewa kendaraan terlambat mengembalikan kendaraan sewa.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewajiban penyewa tersebut adalah: *Pertama*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat maka sebaiknya ketentuan denda benar-benar diterapkan oleh pihak PT Global; penyewa kendaraan manajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika terjadi hambatan di jalan seperti kemacetan tidak membuatnya terlambat, selain itu sebaiknya pihak PT Global menerima alasan keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa sepanjang itu bukan kesengajaan dan mengandung pelanggaran hukum; penyewa kendaraan dapat melakukan perhitungan waktu dengan baik terhadap pekerjaannya sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan melengkapi infrastruktur jalan

B. Saran

1. Kepada PT Global sebaiknya menerapkan sanksi denda sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan memperhatikan unsur ketidaksengajaan yang terjadi pada penyewa
2. Kepada penyewa mobil di PT Global sebaiknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yang telah disepakati
3. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru sebaiknya jika menyewa mobil di tempat rental supaya dapat mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Garner Bryan, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, United States of America: West Publishing Co, 1990.
- Abbas salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2021*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2021.
- Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1985.
- Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, 1994.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.

Kartini Muljadi, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, 1994.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2005.

Latifa Mustafida, *Penerapan Doktrin Misburk Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Much. Nurachmad, *Buku Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia, 2010.

R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ke-41, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 19, Jakarta: PT Intermasa, 1984.

-----, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, Jakarta : Intermasa, 1990.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

-----, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Sinar Gafika, 2008.

-----, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Whisnu Basuki, *Hukum Amerika Suatu Pengantar*, Edisi Ke-2, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Ke-VI, Bandung: Sumur, 1974.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal dan Internet:

A. A Pradnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*), *Jurnal Advokasi*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013.

Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *Acta Djurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020.

Ensiklopedia, *Sukajadi Pekanbaru, (Online)*,
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sukajadi,_Sukajadi,_Pekanbaru, diakses pada tanggal 8 September 2023.

Fina Tamima Annahwa, Reski Mai Candra, Muhammad Irsyad dan Nazruddin Safaat H, Desain UX Aplikasi Layanan Informasi Transportasi Umum di Pekanbaru Menggunakan Metode Design Thinking, *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, Volume 5, Nomor 3, Juni 2022.

Global Sewa Mobil Pekanbaru, *Kontak (Online)*,
<https://globalsewamobilpekanbaru.com/kontak/>, diakses pada tanggal 9 September 2023.

Global Sewa Mobil Pekanbaru, *Paket Wisata (Online)*,
<https://globalsewamobilpekanbaru.com/paket-wisata/>, diakses pada tanggal 9 September 2023.

Karman, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah, *Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

M. Taufik Nizam, Puji Astuti dan Mardianto Manan, Persepsi Masyarakat Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di Jalan Riau Kota Pekanbaru, *Jurnal Unaya*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019.

Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.

Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Cangu, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2021

C. Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.